KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

NOMOR : 111/KPN.W23-U2/SK.OT1.6/I/2024

TENTANG

JENIS DAN JADWAL PELAYANAN PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

Menimbang :

a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B berdasarkan peraturan perundang–undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;

c. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB telah menyusun standar pelayanan;

d. bahwa guna mensosialisasikan jenis pelayan yang ada pada Pengadilan Negeri Baubau, dilaksanakan sesuai dengan standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu dibuat surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baubau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Badan Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1364/DJU/SK/HM02.3/5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Negeri;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B TENTANG JENIS DAN JADWAL PELAYANAN PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B;

Kesatu : Jenis-jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B:

a. Pelayanan Kepaniteraan Muda Perdata;
1. Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa, gugatan sederhana, permohonan, verzet atas verstek, perlawanan/bantahan, eksekusi, konsinyasi;
2. Menerima pendaftaran upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali);
3. Menerima permohonan pencabutan perkara perdata;
4. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru/novum pada perkara peninjauan kembali;
5. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar Biaya;
6. Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan konsinyasi;
7. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Memberikan putusan perkara perdata yang baru putus/BHT;
9. Memberikan layanan-layanan lainnya yang berhubungan dengan informasi dan penyelesaian perkara perdata;

b. Pelayanan Kepaniteraan Muda Pidana;
1. Menerima permohonan praperadilan;
2. Menerima permohonan upaya hukum banding;
3. Menerima permohonan upaya hukum kasasi;
4. Menerima permohonan upaya hukum peninjauan kembali;
5. Menerima permohonan izin besuk melalui e-berpadu;

6. Menerima permohonan izin penyitaan melalui e-berpadu;
7. Menerima permohonan izin penggeledahan melalui e-berpadu;
8. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana;
9. Menerima permohonan diversi;
10. Menerima permohonan perpanjangan penahanan;
11. Menerima *permohona tindak pidana ringan*;

c. Pelayanan Kepaniteraan Muda Hukum;

1. Menerima pendaftaran surat kuasa insidentil;
2. Menerima pendaftaran surat kuasa khusus;
3. Menerima permohonan izin penelitian dan riset;
4. Menerima legalisasi surat/ akta dibawah tangan (waarmerking);
5. Menerima permohonan salinan/ fotocopy putusan;
6. Menerima permohonan surat keterangan online sbb:
   a. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
   b. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;

d. Pelayanan Sub Bagian Umum dan Keuangan;

1. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri.

Kedua : Jadwal Pelayanan Setiap Hari :

- **SENIN - KAMIS**
  08.30 - 16.00

- **JUMAT**
  08.00 - 16.00

ISTIRAHAT

- **SENIN - KAMIS**
  12. 00 - 13. 00

- **JUMAT**
  11.30 - 13.00

Ketiga : Dengan adanya keputusan ini maka keputusan yang lalu sudah tidak berlaku lagi.

Ketempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU,

JOKO DWI ATMOKO